



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16  
TAHUN 2013 TENTANG NORMA, STANDAR KEBUTUHAN PENGADAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan kekurangan kotak suara dan bilik pemungutan suara sebagai akibat bencana alam dan peristiwa lainnya, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG NORMA, STANDAR KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengadaan:
  - a. surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. segel;
  - c. tinta;
  - d. alat bantu tuna netra;
  - e. DCT Anggota DPR dan DPD; dan
  - f. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi melakukan pengadaan:
  - a. sampul kertas;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. lembar DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang berupa perlengkapan di TPS.
- (4) Sekretariat PPLN melakukan pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang berupa perlengkapan di TPS-LN.
- (4a) Dalam keadaan tertentu, pengadaan kotak suara dan bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b ...

huruf b dan huruf c dapat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 28 Februari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Wakil Kepala Biro Hukum



Sri Parkhatin